



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0019/Pdt.P/2018/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

IRAWANSYAH BIN H.HASYIM ABDULLAH, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Dusun Ai Mual RT.01 RW.01 Desa Ai Mual Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawaa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUPRIATI BINTI M.TAYIP SAMI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Dusun Ai Mual RT.01 RW. 01 Desa Ai Mual Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.SUB tanggal 20 Februari 2018 dengan alasan sebagai berikut

:-

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1996 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus Perjaka dan PEMOHON II berstatus Perawan.
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung PEMOHON II bernama **M. TAYIP SAME**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **MUSA MURSALI (ALM)** dan **M. SALEH SALIMI (ALM)**, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara PARA PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, PARA PEMOHON hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **ANNISA FITRI AZANI**, Umur 18 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 3 SMA.
 2. **FADILA HAFIDZAH**, umur 13 tahun, berjenis kelamin perempuan, Kelas 1 SMP.
 3. **AQIDATUL IZZAH**, Umur 9 Tahun, Berjenis kelamin Perempuan, Kelas 4 SD.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang PARA PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, sementara ini PARA PEMOHON membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **IRAWANSYAH BIN H. HASYIM ABDULLAH**, dengan Pemohon II **SUPRIATI BINTI M. TAYIP SAME** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1996 di kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5204130808730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 20 – 09 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204134802780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tanggal 30 April 2014. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;-

B. Saksi

SAKSI 1 : M.SUBHAN BIN M.TAYIP SAMI, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP., bertempat tinggal di Dusun Ai Mual Rt.01 RW.01 Desa Ai Mual Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dengan Pemohon II ;-
- 2.Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 05 Juli 1996 dengan wali nikah M.Tayip Sami" (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Musa Mursali Alm.(Saksi I) dan M.Saleh Salimi Alm (Saksi II);--
- 3.Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis ;-
- 4.Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan(3 (tiga) orang anak bernama : Annisa Fitri Azani, Fadila Hafidzah, dan Aqidatul Izzah;-
- 5.Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus akta kelahiran anaknya ;-

7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan antara keduanya tidak hubungan mahram serta selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;---

8. Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : M. ISMET BIN H. ISMAIL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jln. Multatuli RT.01 RW.05 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I ;-

2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 05 Juli 1996 dengan wali nikah M. Tayip Sami" (Ayah dari Pemohon II) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Musa Mursali Alm (Saksi I) dan M. Saleh Salimi Alm (Saksi II) ;-

3. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, bernama : Annisa Fitri Azani, Fadila Hafidzah, Aqidatul Izzah ;-
5. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus akta kelahiran anaknya ;-
7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anutthalibin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Irawansyah bin H.Hasyim Abdullah dengan Pemohon II Supriati binti M.Tayip Sami" yang dilaksanakan pada tanggal, 05 Juli 1996 di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;-

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Ketentuan pasal, 48 Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Irawansyah bin H.Hasyim Abdullah) dengan Pemohon II (Supriati binti M. Tayip Sami”) yang dilaksanakan pada tanggal, 05 Juli 1996 di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;-
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa;-
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriah, oleh H. AHMAD GANI, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, SH, M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim tersebut dan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;-

Hakim Ketua

H. AHMAD GANI,SH.

Hakim anggota ,

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH. M.E.I.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 491.000,- |
- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Disalin Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)